

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah


Menurut (Pasal 1 angka 1 UU N0.7 tahun 2021) mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”. Sedangkan secara umum pajak dapat dikatakan sebagai iuran wajib pajak yang diberikan kepada negara yang bersifat memaksa dan wajib membayar sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku (Sumarsan, 2017). Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama di Indonesia (termasuk pajak UMKM). Di Indonesia pajak merupakan tulang punggung nasional karena memiliki peran yang besar dalam membangun negara. Pendapatan yang diterima melalui pajak digunakan untuk melakukan pembangunan Nasional. Pembangunan Nasional merupakan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat negara tersebut.

Pemerintah sedang mencoba untuk mengencarkan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau yang biasa disebut UMKM. Karena sektor UMKM memiliki potensi besar sebagai pemasukan pajak, selain itu, UMKM juga menjadi tumpuan sebagian masyarakat untuk meningkatkan perekonomian mereka. UMKM merupakan jenis usaha yang berdiri sendiri. Menurut Undang-

Undang No. 20 Tahun 2008, UMKM dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis menurut jenis usahanya, yaitu, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. UMKM memiliki peran yang penting dalam pertumbuhan nasional. Penggolongan UMKM biasanya dilakukan dengan batasan omzet per tahun. Usaha mikro memiliki omzet sebesar Rp. 300 juta, dan mempunyai aset atau kekayaan bersih minimal sebesar Rp. 50 Juta (tidak termasuk aset tanah dan bangunan). Usaha kecil memiliki kekayaan bersih sebesar Rp. 50 juta hingga Rp. 500 juta dan penjualan per-tahun sebesar Rp. 300 juta hingga Rp. 2,5 miliar. Sedangkan usaha menengah memiliki kekayaan bersih sebesar Rp. 500 juta hingga Rp. 10 miliar (tidak termasuk bangunan atau tanah tempat usaha) dan hasil penjualan per tahunnya sebesar Rp. 2,5 miliar sampai Rp. 50 miliar (www.kompas.com).

Data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menyatakan bahwa UMKM yang ada di Indonesia mencapai 64,2 juta pada Maret 2021 dan berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebanyak 61,07% atau Rp. 8.573,89 triliun. (www.pip.kemenkeu.go.id). Sehingga UMKM memiliki peran besar dalam penerimaan negara untuk pembangunan. Akan tetapi, dunia saat ini mengalami pandemi akibat virus Covid-19. Pandemi Covid-19 ini sangat berpengaruh bagi para pelaku UMKM. Menurut Katadata Insight Center (KIC) pada tahun 2020, sebanyak 82,9% UMKM merasakan dampak buruk dan berpotensi gulung tikar akibat pandemi dan hanya 5,9% UMKM yang bertumbuh positif. (www.kompas.com). Hal ini diakibatkan dari penurunan penjualan akibat adanya anjuran dari pemerintah untuk *physical distancing* dan tidak beraktivitas diluar rumah untuk menanggulangi pandemi Covid-19.

Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten ini identik dengan UMKM sehingga mendapatkan sertifikat sebagai kabupaten UMKM. Menurut data Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab Sidoarjo, hingga tahun 2020 jumlah UMKM yang berada di Kabupaten ini berjumlah 13.075 dengan beraneka jenis usaha (www.kompasiana.com).



Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo (2021)

Gambar 1 1 Jenis Usaha UMKM Sidoarjo

Sedangkan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Sidoarjo Selatan mengalami kenaikan yang signifikan 02,56 persen atau setara dengan Rp.

916 miliar pada tahun 2020. Angka tersebut lebih besar daripada target yang telah ditentukan sebesar Rp. 893 miliar. Akan tetapi angka penerimaan pajak tidak diimbangi dengan tingkat kepatuhan pajak yang ada di Sidoarjo. Sehingga kepatuhan wajib pajak di Sidoarjo sangat dibutuhkan agar Wajib pajak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Sidoarjo

Desa Tlasih merupakan desa yang bertempat pada Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo. Desa ini memiliki tingkat kemandirian ekonomi yang tinggi karena banyak penduduk yang menekuni usaha kerupuk. Terdapat sekitar 200 macam kerupuk yang diproduksi dari warga setempat. Kerupuk tersebut dipasarkan di seluruh wilayah di Indonesia, bahkan ekspor ke luar negeri. UMKM kerupuk yang ada di desa ini pertama kali dikembangkan pada tahun 1969 oleh salah satu warga desa bernama H. Nur Ali (alm). Penelitian ini menggunakan sampel yang berasal dari paguyuban yang berada pada desa Tlasih. Di dalam paguyuban ini terdapat sekitar 70 (tujuh puluh) anggota yang dimana sekitar 60 (enam puluh) anggotanya sudah memiliki NPWP sehingga dapat melaksanakan kewajiban perpajakan. Penelitian ini menggunakan responden wajib pajak UMKM yang berada di paguyuban Desa Tlasih karena banyak responden yang memiliki usaha lebih dari 10 tahun dengan karyawan yang dimiliki lebih dari 5 (lima) orang. Kerupuk yang dibuat oleh UMKM Desa Tlasih juga telah di ekspor ke luar negeri, sehingga paguyuban ini tepat untuk dijadikan responden. Paguyuban ini berdiri pada tahun 2006 dan sempat tidak melakukan aktivitas karena adanya

Covid-19 yang melanda Indonesia. Pada tahun 2021 paguyuban ini mulai melakukan aktivitasnya lagi seiring dengan menurunnya kasus Covid-19.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia ada 3 yaitu, *Official-Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *Withholding Tax*. Akan tetapi *Official-Assessment System* sudah tidak diberlakukan lagi pada tahun 1983. *Self Assessment System* yaitu wajib pajak menghitung dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Sistem perpajakan ini dilakukan agar wajib pajak paham dan mengetahui ketentuan-ketentuan yang ada dalam melaporkan kewajiban perpajakannya, sehingga wajib pajak paham dan jujur dalam melaporkan pajak. Sedangkan *Withholding Tax* digunakan untuk pemungutan pajak penghasilan. Pemungutan pajak penghasilan dari sistem ini terletak pada pihak ketiga.

Kepatuhan wajib pajak merupakan wajib pajak yang patuh dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dalam melaporkan kewajiban perpajakannya seperti (SPT tahunan) sesuai dengan Undang-Undang perpajakan (Siti Kurnia Rahayu, 2010). Menurut Widi Widodo (2010:60) kepatuhan ada 2 (dua) macam, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan seperti kesadaran wajib pajak melaporkan SPT tahunan tepat waktu. Sedangkan kepatuhan material adalah wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai Undang-Undang seperti mengisi SPT tahunan secara tepat dan melaporkannya ke KPP. SPT (Surat Pemberitahuan) tahunan merupakan surat yang digunakan oleh

wajib pajak dalam melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak untuk objek pajak maupun bukan. Batas waktu pelaporan SPT tahunan paling lama tiga bulan setelah akhir tahun pajak untuk wajib pajak Orang Pribadi atau pegawai, sedangkan untuk wajib pajak badan usaha batas waktunya paling lama empat bulan.

Pasal 17C ayat (2) KUP dan peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 74/PMK.03/2012 menjabarkan kriteria wajib pajak yang patuh dalam menyampaikan Surat Pelaporan Tahunan (SPT) dimana kriteria tersebut adalah wajib pajak melaporkan SPT Tahunan tepat waktu dalam 3 (tiga) tahun terakhir, tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah memperoleh izin untuk menunda pembayaran pajak, laporan keuangan telah diaudit oleh Akuntan Publik dengan opini yang wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, dan tidak pernah melakukan tindakan pidana dalam bidang perpajakan sesuai Putusan Pengadilan yang memiliki hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM yaitu, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak. Faktor pertama adalah pengetahuan perpajakan. Pengetahuan mengenai perpajakan dapat diperoleh dari berbagai upaya seperti pengajaran, pelatihan, dan pendidikan formal. Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan akan membuat wajib pajak memahami dan sadar akan pentingnya membayar pajak bagi pembangunan negara. Wajib pajak yang kurang pengetahuan mengenai pajak akan cenderung tidak patuh karena kurang

mengetahui aturan-aturan dan manfaat pajak. Dengan pengetahuan mengenai pajak yang cukup, wajib pajak akan mengetahui aturan pajak yang berlaku dan melaporkan SPT tahunan tepat waktu. Menurut penelitian Sofianti dan Wahyudi (2022) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Yulia dkk (2020) pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor kedua adalah sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan menjadi faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat kepatuhan perpajakan bagi wajib pajak. Bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran dan tidak patuh terhadap peraturan, maka akan dikenakan sanksi yang berupa hukuman negatif. Pemberian sanksi perpajakan kepada wajib pajak yang telat atau tidak melaporkan SPT tahunannya dinilai efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak berupa sanksi administrasi seperti pemberian denda atau bunga bagi wajib pajak dan sanksi pidana seperti kurungan penjara. Bagi wajib pajak orang pribadi yang terlambat dalam melaporkan SPT tahunan akan dikenakan sanksi sebesar Rp. 100.00,00 sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Denda keterlambatan akan ditagih dengan Surat Tagihan Pajak (STP) (www.kompas.com). Menurut penelitian Atarwaman (2020) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sofianti dan Wahyudi (2022) sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor ketiga yaitu sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan merupakan upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada wajib pajak mengenai tata cara pelaporan perpajakan dan Undang-Undang perpajakan. Fungsi dari sosialisasi perpajakan adalah agar wajib pajak patuh dalam melaporkan SPT tahunan karena memahami mengenai pajak dan Undang-Undang nya. Menurut penelitian Antika dkk (2021) sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Yulia dkk (2020) sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor keempat yaitu kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi di mana wajib pajak mengetahui, mengakui, dan mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku dan mempunyai kesungguhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Atarmawan, 2020). Kesadaran wajib pajak merupakan faktor yang penting bagi kepatuhan wajib pajak. Pada dasarnya tidak ada seorangpun yang menikmati kegiatan membayar pajak, maka kesadaran wajib pajak sangat penting. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Rahayu, 2010). Menurut penelitian Aswati dkk (2018) kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sofianti dan Wahyudi (2022) kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Teori atribusi merupakan teori yang mempelajari tentang perilaku individu. Teori ini di kembangkan oleh Heider (1958) yang menyatakan bahwa perilaku

individu dapat ditentukan oleh faktor internal dan eksternal dari individu itu sendiri. Kedua faktor ini dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dalam penelitian ini menggunakan faktor eksternal untuk variabelnya yaitu sanksi perpajakan dan sosialisasi pajak, sedangkan untuk faktor internal untuk variabelnya yaitu pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Kedua perilaku yang disebabkan oleh kedua faktor tersebut dipercaya mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM dalam melaksanakan kewajibannya.

Perbedaan hasil dari penelitian sebelumnya yang menjadi motivasi peneliti untuk meneliti kembali Kepatuhan wajib Pajak UMKM. Sehingga penulis ingin membahas masalah tersebut dengan judul **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
3. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
4. Apakah berpengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah dipaparkan, tujuan utama yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib pajak UMKM.
2. Menganalisis pengaruh pelaksanaan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib pajak UMKM.
3. Menganalisis pengaruh pelaksanaan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib pajak UMKM.
4. Menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Wajib Pajak UMKM

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi informasi tambahan bagi Wajib pajak agar lebih mengetahui mengenai pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I :PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai uraian mengenai latar belakang masalah, teori yang digunakan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan proposal.

BAB II :TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai penelitian terdahulu, landasan teori, dan kerangka pemikiran.

BAB III:METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang terdiri dari rancangan penelitian, identifikasi variabel, definisi dan pengukuran variabel, populasi, data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai data penelitian, responden, uraian analisis data, dan interpretasi hasil penelitian seperti analisis statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji hipotesis data yang meliputi analisis regresi linier berganda, uji simultan (uji F) , koefisien determinasi (R^2), uji parsial (uji T).

BAB V : PENUTUP

Bab ini menjelaskan mengenai simpulan, keterbatasan penelitian dan saran terhadap penelitian selanjutnya.